

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang paling umum dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akad jual beli adalah pengalihan kepemilikan suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan harga. Penjual berkewajiban menyerahkan barang sebagai hak pembeli, dan pembeli berkewajiban membayar harga sebagai hak penjual. Dalam *Fiqh mu'āmalah*, prinsip-prinsip klasik seperti kesetujuan dan penerimaan akad, kejelasan objek dan harga, larangan *ribā*, *gharar* (ketidakjelasan), dan penipuan tetap menjadi tolak ukur kehalalan transaksi.<sup>1</sup>

Praktik pinjam-meminjam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk uang maupun barang, sebagai sarana untuk saling membantu memenuhi kebutuhan. Perjanjian pinjam-meminjam melibatkan pemberian pinjaman dengan memberikan sebagian kekayaan seseorang kepada penerima. Hutang merupakan bentuk saling membantu yang melibatkan saling membantu memenuhi kebutuhan. Tujuan dan hikmah di balik diperbolehkannya hutang sendiri untuk memfasilitasi interaksi antar manusia, karena ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan secara finansial. Hutang ini

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 23.

dapat dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan uang.<sup>2</sup> Namun, Menggabungkan perjanjian jual beli dengan perjanjian pinjam – meminjam dilarang dalam Islam jika di dalamnya terdapat tujuan – tujuan lain yang berpotensi menimbulkan kezaliman atau mengambil keuntungan yang merugikan salah satu pihak.<sup>3</sup>

*Mu'āmalah* berasal dari kata *'āmala*, *yu'āmilu*, *mu'āmalatan* yang bermakna melakukan interaksi dengan orang lain, seperti dalam kegiatan jual beli dan transaksi sejenisnya. Secara istilah, *mu'āmalah* merupakan hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Salah satu bentuk *mu'āmalah* yang disyariatkan oleh *Allah Swt.* adalah jual beli.<sup>4</sup> Dalam kajian *fiqh mu'āmalah*, *'urf* diartikan sebagai kebiasaan yang berkembang dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. *'Urf* dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Dalam praktik bisnis pakan ikan tambak di Tanggulangin Sidoarjo, penggabungan akad jual beli dan pinjaman antara petani dan distributor termasuk *'urf fi'li khass*, yaitu kebiasaan lokal yang telah diterima masyarakat. Selama sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 95.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 3420

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 2

nilai keadilan dan tidak melanggar hukum Islam, kebiasaan ini dapat dibenarkan dalam *Fiqh mu'āmalah*.<sup>5</sup>

Salah satu contohnya adalah bisnis pakan ikan di kalangan pembudidaya ikan. Pembelian tidak dilakukan langsung dari pabrik, melainkan melalui distributor yang bertindak sebagai perantara. Sistem ini telah menjadi hal yang umum, di mana pembudidaya ikan memperoleh pakan dari distributor secara kredit atau cicilan sesuai kemampuan finansial mereka. Sementara itu, distributor tidak memiliki fleksibilitas untuk melakukan hal yang sama dengan pabrik, karena pabrik menggunakan sistem pembayaran tunai. Dengan demikian, terdapat perbedaan mekanisme pembayaran antara pembudidaya dan distributor (kredit) dan distributor dan pabrik (tunai).<sup>6</sup> Hubungan ini membentuk rantai bisnis yang saling terhubung dengan ketentuan pembayaran yang berbeda di setiap tingkatannya.

Kontrak atau perjanjian memainkan peran krusial karena berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak. Dengan adanya kontrak, kegiatan bisnis memperoleh legitimasi hukum yang kuat, sehingga jika salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak lain berhak menuntut berdasarkan perjanjian tersebut yang sudah dibuat.<sup>7</sup> Dengan berkembangnya teknologi digital, muncul berbagai model bisnis di mana

---

<sup>5</sup> Ade Fariz Fahrullah, “Urgensi Kaidah Al ‘Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara,” *Al-Bayyinah* Vol. 2, no. 2 (2020): 13–26.

<sup>6</sup> M.Irhas Effendi & Titik Kusmantini, *Manajemen Strategi*, ed. M.M. Appin Purisky Redaputri S.MB., 2018th ed. (Lampung: (UBL) Press, 2018). Hal 118

<sup>7</sup> *Ibid.*

sistem bisnis modern tidak hanya mengandalkan satu perjanjian saja, melainkan menggabungkan beberapa perjanjian yang saling melengkapi sehingga membentuk satu kesatuan sistem bisnis.

Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dikenal luas sebagai sentra akuakultur utama. Komoditas utama yang dihasilkan dari kegiatan akuakultur di wilayah ini adalah bandeng, nila, dan udang. Di Kecamatan Tanggulangin, khususnya di Desa Banjar Panji, mayoritas penduduknya mengandalkan budidaya ikan sebagai mata pencaharian. Penduduk desa membudidayakan nila dan udang sebagai produk utama mereka.<sup>8</sup> Hal ini karena mujair dan udang memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik dibandingkan spesies ikan lainnya.<sup>9</sup> Selain itu, permintaan pasar untuk ikan nila dan udang cukup tinggi, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang menjanjikan. Mayoritas penduduk di sana mengandalkan pertanian, perdagangan, dan wirausaha sebagai mata pencaharian mereka.<sup>10</sup> Di antara berbagai sektor ini, pekerjaan yang paling umum adalah petani padi, pembudidaya ikan, pedagang, dan wirausaha. Potensi utama desa ini terletak pada pemanfaatan sumber daya tambak untuk budidaya berbagai jenis ikan. Selain budidaya ikan, masyarakat Banjarpanji juga mengembangkan usaha rumahan, mengolah

---

<sup>8</sup> Hasmiah Husni and M Ali Rusdi, "Pengelolaan Usaha Tambak Ikan Dan Kesesuaiannya Terhadap Hukum Islam : Meninjau Pelaksanaan Akad Mudarabah," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, no. 2 (2024): 100.

<sup>9</sup> Naprillia Khushrawati, Melda Fadiyah Hidayat, and Eva Hany Fanida, "Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Petani Tambak Oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol. 4, no. 3 (2025): 3.

<sup>10</sup> *Ibid.*

hasil tambak menjadi produk makanan, seperti bandeng presto, bandeng asap, otak-otak (perkedel ikan), kerupuk bawang, dan kerupuk ikan.<sup>11</sup> Produk-produk tersebut tidak hanya dipasarkan di wilayah sekitar, tetapi juga telah menjangkau kota-kota lain.

Bagi petani tambak, ketersediaan pakan merupakan faktor krusial yang menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka. Pakan yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, berdampak signifikan terhadap hasil budidaya. Dalam praktiknya, biaya pakan mencapai sekitar 60–70% dari total biaya budidaya ikan. Di Desa Banjar Panji, banyak petambak ikan air tawar mengandalkan tambak mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, sebagian petambak di sana merupakan penduduk asli desa tersebut, sementara yang lainnya bukan. Kekhawatiran di kalangan petani tambak adalah ketika harga pakan naik, pendapatan mereka cenderung menurun akibat meningkatnya biaya produksi. Sebaliknya, meskipun harga pakan tetap dalam kisaran normal, jika harga ikan di pasaran rendah, hal ini juga berpotensi mengakibatkan kerugian bagi petani tambak. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan budidaya ikan sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara biaya produksi dan harga pasar. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang tepat, seperti efisiensi

---

<sup>11</sup> Dewi Casmiwati et al., “Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah Kerupuk Ikan Melalui Inovasi Pengemasan Dan Online Marketing Di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pesisir* Vol.1, no. 1 (2022): 12.

penggunaan pakan, diversifikasi usaha, dan inovasi pemasaran, diperlukan untuk menjamin keberlanjutan ekonomi petani tambak.<sup>12</sup>

Kombinasi perjanjian jual beli dengan pinjaman dalam bisnis pakan ikan akuakultur dapat diilustrasikan oleh praktik umum di lapangan. Misalnya, petani tambak membutuhkan pakan dalam jumlah besar untuk menopang usaha budidaya ikan mereka, tetapi seringkali keterbatasan modal membuat mereka tidak dapat membayar tunai. Dalam situasi ini, petani tambak membuat perjanjian jual beli dengan distributor untuk mendapatkan pakan, tetapi pembayaran dilakukan secara kredit atau cicilan, sehingga petani tambak berutang kepada distributor di luar pembayaran pakan. Sementara itu, perjanjian ini juga secara tidak langsung mengandung unsur pinjaman, karena distributor pada dasarnya memenuhi kebutuhan pakan dengan memberikan syarat pembayaran kepada petani tambak, yang menggabungkan kedua perjanjian tersebut.<sup>13</sup>

Adapun hasil penelitian ini nantinya akan penulis bahas dalam proposal skripsi ini dengan judul “*Praktik Penggabungan Akad Jual Beli Dan Pinjaman Perspektif Fiqh mu‘āmalah Dalam Bisnis Pakan Ikan Pada Budidaya Ikan Tambak Di Tanggulangin Sidoarjo*”.

---

<sup>12</sup> Abdul Mansyur and Abdul Malik Tangko, “Probiotik: Pemanfaatannya Untuk Pakan Ikan Berkualitas Rendah,” *Jurnal Media Akuakultur* Vol. 3, no. 2 (2008): 146.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 326–330.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa permasalahan terkait praktik penggabungan akad jual beli dan akad pinjaman dalam bisnis pakan ikan di industri budidaya ikan Tanggulangin, Sidoarjo. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi praktik budidaya, pola kerja sama dengan distributor, dan tinjauan fiqh Islam terkait akad tersebut diantaranya :

1. Analisis *Fiqh mu'āmalah* terhadap praktik penggabungan akad jual beli dengan pinjaman dalam transaksi pakan ikan pada petani tambak di Tanggulangin Sidoarjo.
2. Sistem kerja sama yang terjalin antara petani tambak dengan distributor pakan pabrik, khususnya dalam hal sistem pembayaran.
3. Praktik budidaya ikan mujair dan udang di tambak Tanggulangin Sidoarjo dan kebutuhan pakan yang digunakan oleh petani tambak.

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan lebih terarah dan fokus pada tujuan penelitian, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi pada :

1. Praktik penggabungan akad jual beli dengan pinjaman dalam bisnis pakan ikan tambak di Tanggulangin Sidoarjo perspektif *Fiqh mu'āmalah* .
2. Praktik budidaya ikan mujair dan udang di tambak Tanggulangin Sidoarjo serta kebutuhan pakan yang digunakan oleh petani tambak.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Penggabungan Akad Jual Beli dan Pinjaman dalam bisnis pakan ikan pada budidaya ikan tambak di Tanggulangin Sidoarjo?
2. Bagaimana praktik penggabungan akad jual beli dan pinjaman dalam bisnis pakan ikan pada budidaya ikan tambak di Tanggulangin Sidoarjo perspektif *Fiqh mu'āmalah* ?

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktik budidaya ikan mujair dan udang di tambak Tanggulangin Sidoarjo dan kebutuhan pakan yang digunakan oleh petani tambak.
- b. Untuk mengetahui analisis akad jual beli dengan pinjaman bersyarat dalam bisnis pakan ikan tambak di Tanggulangin Sidoarjo menurut perspektif *Fiqh mu'āmalah* .

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan meneliti topik serupa di masa mendatang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi masyarakat, terutama para petani tambak agar lebih memahami praktik akad dalam bisnis pakan ikan sesuai dengan perspektif *Fiqh mu'āmalah* .

- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang *Fiqh mu'āmalah* dan praktik bisnis syariah.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, seperti berikut :

1. Elok Rif Iyatul Faiqoh (2021), “Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Pakan Ikan: Studi Kasus di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” — UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas bagaimana praktik Hutang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Gresik, dan bagaimana analisis hukumnya menurut Islam atas praktik tersebut.<sup>14</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tentang penggabungan akad jual beli dan pinjaman antara petani tambak dengan distributor.
2. Agung Muhamad (2024) “Jual Beli Pakan Ikan Lele pada Petani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)” — UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Meneliti praktik jual beli pakan ikan lele, terdapat syarat yang

---

<sup>14</sup> Elok Rif'atul Faiqoh, “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Pakan Ikan (Studi Kasus di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), hlm. 1–90

diberikan oleh penjual yang menguntungkan penjual, dan sistem pembayaran tertentu. Persyaratan tersebut dinilai fasid meskipun akad jual beli tetap dianggap sah, karena unsur syarat yang merugikan salah satu pihak.<sup>15</sup> perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu sama – sama tentang jual beli pakan tapi penelitian penulis ke arah distributor pabrik.

3. Abdur Rohman (2016) dalam tulisannya berjudul “*Menyoal Filosofi ‘An Tarāḍin pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)*” yang diterbitkan di *Jurnal Et-Tijarie Volume 3 Nomor 2* meneliti makna prinsip *an- Tarāḍin* (suka sama suka) dalam akad jual beli menurut perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip kerelaan menjadi syarat sah dalam setiap transaksi jual beli. Namun, para ulama berbeda pandangan mengenai indikator kerelaan tersebut, apakah cukup dengan lisan, perpisahan badan, atau indikasi lain sesuai kebiasaan. Artikel ini menekankan pentingnya akad yang dilakukan dengan niat baik, jujur, serta tanpa adanya unsur kebatilan seperti penipuan, pemaksaan, dan *ribā*, agar jual beli sah menurut syariat dan mencerminkan keadilan antar pihak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Agung Muhammad, “*Jual Beli Pakan Ikan Lele Pada Petani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*”. Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof . KH . Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2024): hlm. 1-110.

<sup>16</sup> Abdur Rohman, “Menyoal Filosofi An-Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli),” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* Vol. 3, no. 2 (2018): hlm. 1–17.

Dari hasil kajian Penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan memiliki perbedaan dengan penelitian utama pada objek dan fokus kajian. Jika penelitian Elok Rif Iyatul Faiqoh (2021)<sup>17</sup> menitikberatkan pada praktik hutang piutang pakan ikan di Desa Watuagung Gresik, dan penelitian Agung Muhamad (2024)<sup>18</sup> berfokus pada sistem jual beli pakan ikan lele dengan syarat tertentu yang menguntungkan salah satu pihak, serta penelitian Abdur Rohman (2016)<sup>19</sup> membahas filosofi prinsip an-*Tarāḍin* (kerelaan) dalam akad jual beli menurut hukum ekonomi syariah, maka penelitian ini berbeda karena secara spesifik mengkaji praktik penggabungan akad jual beli dan pinjaman dalam bisnis pakan ikan tambak antara petani tambak dan distributor di Tanggulangin Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti analisis *Fiqh mu'āmalah* terhadap keabsahan dan implikasi hukum dari praktik penggabungan akad tersebut dalam konteks *mu'āmalah* kontemporer.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan secara ringkas sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Elok Rif'atul Faiqoh, "*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Pakan Ikan (Studi Kasus di Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), hlm. 1–90

<sup>18</sup> Agung Muhammad, "*Jual Beli Pakan Ikan Lele Pada Petani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*". Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2024): hlm. 1-110.

<sup>19</sup> Abdur Rohman, "Menyoal Filosofi An-Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* Vol. 3, no. 2 (2018): hlm. 1–17.

**BAB I (Pendahuluan):** Memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II (Landasan Teori):** Membahas tentang teori – teori yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu Praktik Penggabungan Akad Jual Beli Dan Pinjaman Perspektif *fiqh Mu'āmalah* Dalam Bisnis Pakan Ikan Pada Budidaya Ikan Tambak Di Tanggulangin Sidoarjo.

**BAB III (Metode Penelitian):** Menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

**BAB IV (Hasil Penelitian):** Menyajikan hasil penelitian beserta analisisnya, yang mencakup beberapa aspek Praktik Penggabungan Akad Jual Beli Dan Pinjaman Perspektif *fiqh Mu'āmalah* Dalam Bisnis Pakan Ikan Pada Budidaya Ikan Tambak Di Tanggulangin Sidoarjo.

**BAB V (Penutup):** Berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi yang diberikan sebagai tindak lanjut.